



Kecamatan Jatiyoso

Jln. Raya Jatipuro - Jatiyoso 57785 0271.495039

jatiyoso.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatiyoso

Pelayanan E -KTP

No. SK :

Persyaratan

- a. Photocopy KK b. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/ pernah kawin c. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran d. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Karanganyar e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah f E-KTP Rusak g. Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika KTP hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi b. Petugas pelayanan di kecamatan menerima dan Meneliti kelengkapan berkas persyaratan c. Petugas operator KTP melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk d. Petugas operator membubuhkan tanda tangan dan stempel pada saat pendataan e. Petugas operator melakukan penyimpanan biodata penduduk ke dalam database KTP kecamatan f Database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Adomded Fingerprint Identification System di data center Kementerian Dalam Negeri Pencetakan KTP Elektronik. g. Petugas Operator mencetak E-KTP.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e-KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP



Kecamatan Jatiyoso

Jln. Raya Jatipuro - Jatiyoso 57785 0271.495039

jatiyoso.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatiyoso

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pa.ra petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara : e. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan